

## **THE PATTERN OF CONVICTION IN CRIMINAL ACT OF INDECENCY ON CHILDREN IN THE COURT IA PADANG**

**ROZI ARDIANSYAH<sup>1</sup>FITRIATI<sup>2</sup> BOY YENDRA TAMIN<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Graduate Program of Laws Science, Bung Hatta University**

**<sup>2</sup>Graduate Program of Laws Science, Ekasakti University**

**E- mail: roziardiansyah123@gmail.com**

The issue of crime is a perpetual issue in human being's life. The crime is one of types of deviant behavior; one of them is indecent crime on children, particularly in Padang. The criminal act of indecency regarding children in Laws Number 23 of 2002 has been reregulated to Laws Number 35 of 2004 about children protection. From 2014 to 2018 there were 24 issue samples. The formulations of problem are (1) how the conviction adjudicated by the judge regarding the indecency criminal act of children in the court IA Padang, (2) how the pattern of conviction adjudicated by the judge toward the indecency criminal act of children in the court IA Padang, (3) what the difference of the pattern of conviction adjudicated by the judge toward the indecency criminal act caused by adults and children in the court IA Padang. The research method used was normative juridical and the data collecting technique used was secondary data which consists of the substance of primary law, secondary law and decision. The data was analyzed qualitatively. The results of the research were 1) the conviction executed by judge is imprisonment and fine for adults, whereas for the children the imprisonment and fine is replaced with behavior development and job training, 2) the pattern of conviction adjudicated by the judge for adult is apt to 5 (five) to 6 (six) years for the minimum, while for children is apt to 2 (two) years, 3) the difference of conviction pattern adjudicated by the judge in the court IA Padang as follow: for adults the criminal sanctions are imprisonment and fine, whereas for children are imprisonment and fine changed by the behavior development and job training.

***Keywords: Pattern, Conviction, Criminal Act, Indecency, Children***

**POLA PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI  
KLAS IA PADANG**

**ROZI ARDIANSYAH<sup>1</sup>FITRIATI<sup>2</sup> BOY YENDRA TAMIN<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta**

**<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas EkaSakti**

**E- mail: [roziardiansyah123@gmail.com](mailto:roziardiansyah123@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, kejahatan merupakan salah satu dari bentuk dari prilaku menyimpang salah satunya kejahatan asusila terhadap anak khususnya di kota padang. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari Tahun 2014 sampai 2018, sampling 25 perkara. Rumusan masalah (1). Bagaimanakah pemidanaan oleh hakim terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak di Pengadilan Negeri KlasIA Padang. (2). Bagaimanakah Pola pemidanaan oleh hakim terhadap tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Negeri KlasIA Padang. (3). Apakah perbedaan pola pemidanaan oleh hakim terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dewasa dan anak di Pengadilan Negeri KlasIA Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan putusan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian; 1. Pemidanaan yang diterapkan oleh hakim adalah pidana penjara dan dendanya bagi pelaku dewasa sedangkan pelaku anak penjara dan denda digantikan dengan pembinaan dan pidana pelatihan kerja. 2. Pola pemidanaan oleh hakim minimum khusus pelaku dewasa cenderung 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun, sedangkan minimum khusus pelaku anak cenderung 2 (dua) tahun. 3. Perbedaan pola pemidanaan oleh hakim di Pengadilan Negeri KlasIA Padang, pelaku dewasa sanksinya penjara dan denda sedangkan pelaku anak sanksi penjara dan denda diganti dengan pembinaan, dan pidana pelatihan kerja.

**Kata Kunci: Pola, Pemidanaan, Tindak Pidana, Kesusilaan, Anak**